RESENSI BUKU

Konsep Kerja dan Hubungan Kerja dalam Islam



Judul Buku

Penulis

Penerbit

Kerja dan Hubungan Kerja dalam Islam.

: Mahyudin Al Mudra, SH

Tebal : 79 + xvi

: Mitra Gama Widya Yogyakarta, 1992

Buku kategori tipis ini memang tidak "berambisi" untuk mengupas habis persoalan kerja dan hubungan kerja dalam Islam. Bahkan kajian yang ada bisa dikata baru merupakan tawaran awal, yang berarti pula disadari benar oleh penulisnya jika pembahasan masih konvensional alias belum tuntas. Atau bahkan lebih tepat dikatakan sebagai baru pancingan awal bagi penulis lain untuk mengkaji tema ini lebih jauh.

Bab dibuka pertama, dengan pembahasan sekitar manusia dan kebutuhannya akan kerja. Disini penulisnya mendefinisikan kerja menurut Islam sebagai bukan sematamata aktivitas ekonomi; melainkan merupakan bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. Kerja di dalam Islam mendapatkan makna dan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sebab kerja diletakkan sebagai bagian dari keimanan seseorang (hal. 55). Karena itulah kerja mestilah memiliki landasan (basis) nilai moral religius yang kuat. Mengapa demikian?. Tak lain karena landasan nilai moral inilah yang menjadi parameter apakah sebuah "kerja" itu dapat dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak . Dalam kaitan ini nilai kerja yang dimaksud bukan hanya yang nampak (kongkrit) di dunia, seperti menggotong barang, kerja kantoran atau yang lain tetapi juga yang masih abstrak (berupa pahala) dimata Tuhan, penyelamat timbangan kita kelak di akhirat.

Untuk mencapai hasil sebuah kerja yang dapat dipertangungjawabkan maka diperlukan mekanisme atau prasyarat hubungan kerja yang memadai dan proporsional. Bab II buku ini, mengurai perlunya dasar-dasar hubungan kerja agar tercapai kualitas kerja yang optimal. Dasardasar hubungan kerja tersebut antara lain, organisasi dalam arti sarana untuk adanya saling kerja sama dalam mencapai tujuan. Lalu proporsionalisasi struktural antara pekerja dan majikan. Disini yang diungkap terutama bagaimana pembagian kerja itu tidak secara tumpang tindih. Sehingga etika-etika kerja baik sebagai bawahan maupun atasan tidak menjadi masalah layaknya yang berlaku di "kraton". Kata lain, dikhotomis hubungan patrimonial

yang berarti membeda-bedakan pangkat atau jabatan dapat dieliminir sedemikian rupa. Kesemua itu sekali lagi mesti dengan etik-etik moral Islam.

Jika prasyarat-prasyarat kerja telah terpenuhi maka kemungkinan akan adanya problem (kesalahpahaman) dalam hubungan kerja dapat diminimalisir atau dicarikan jalan keluarnya. Sebagai contoh, adanya serikat pekerja akan sangat bermanfaat sebagai sarana dialog yang mewakili kepentingan masingmasing (pekerja dan majikan). Dari sinilah nanti dapat dilihat keharmonisan atau keseimbangan antara kedua belah pihak terjalin, seperti sangat dianjurkan Islam.

Secara khusus buku ini, menyoroti soal perlindungan kerja terutama pada Bab III. Barangkali ini dilakukan penulisnya karena melihat kenyataan dimana-mana, para pekerja sering dikorbankan hak-haknya. Sementara para majikan sebaliknya. Dalam bagian ini kesimpulan yang dibuat penulisnya, "agar penghargaan atas hak-hak dasar perlu diperhatikan oleh majikan". Lebih jauh pihak pemerintah dapat saja campur tangan dalam hal membela dan memberi jaminan sosial pekerja agar tidak terus menerus dilecehkan oleh majikan. Karena sudah sangat umum belaka bahwa pemilik modal hanya butuh tenaga para pekerja dengan tanpa diimbangi fasilitas dan jaminan sosial bagi mereka.

Dalam hubungannya dengan konsep HIP (Hubungan Industrial Pancasila) menurut Mahyudin, relatif tidak ada masalah. Bahkan menurut analisisnya jika HIP benar-benar dapat direalisir, niscaya hubungan kerja itu implisit sudah linier berjalan dengan konsep Islam. Itu berarti, antara konsep HIP dan konsep hubungan kerja dalam Islam sedikit banyak tidak ada pertentangan kalau tidak bisa dikatakan senafas dalam unsur filosofisnya.

Jika kita bandingkan dengan bukunya Bani Sadr yang membahas persoalan kerja dalam Islam, (Mizan, Bandung 1984) buku ini masih sangat permukaan karena itu terkesan siapa saja bisa mengikutinya dan relatif tak ada yang baru.

Buku yang merupakan hasil skripsi (S1) di Fakultas Hukum UII ini, barangkali perlu mendapat perhatian terutama bagi para akademisi dan praktisi (pedagang, pengacara) dan lain-lain. Sebab, paling tidak ide-ide yang dianjurkan dalam buku ini bermanfaat sebagai masukan.

Sebagai buku yang sifatnya kajian awal tentulah isinya masih belum tuntas. Karena itu barangkali perlu disambut oleh penulis lain, terutama dari kalangan intelektual muslim untuk lebih jauh mengkaji tema demikian ini. Di masa yang akan datang masalah kerja pastilah akan lebih rumit. Nah, jika tidak sedini mungkin kita "mempersoalkannya" dikhawatirkan kita akan terlambat.

Terlepas dari semua itu, usaha penulisnya untuk menerbitkan buku ini patut mendapat sambutan, minimal memperkaya khazanah perbukuan dengan tema yang masih cukup langka dibahas. (Sobirin Malian)